

**TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU PIDANA PENCURIAN DENGAN
STATUS ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ)
(STUDI KASUS DI POLRESTABES SEMARANG)**

Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh

Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum

Program kekhususan Hukum Pidana



Diajukan Oleh :

MUHAMMAD RIZAL MAHENDRA

NIM : 30301800267

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU PIDANA PENCURIAN DENGAN
STATUS ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ)
(STUDI KASUS DI POLRESTABES SEMARANG)



Disusun Oleh :

MUHAMMAD RIZAL MAHENDRA

NIM : 30301800267

Pada Tanggal 18 Juni 2025 telah Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dr. Muhammad Taufiq', is written over a horizontal line.

Dr. Muhammad Taufiq, SH., MH.

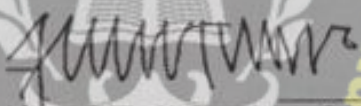
NIDN : 04-2409-6404

HALAMAN PENGESAHAN
TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU PIDANA PENCURIAN DENGAN
STATUS ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ)
(STUDI KASUS DI POLRESTABES SEMARANG)

Dipersiapkan dan disusun oleh
Muhammad Rizal Mahendra
NIM: 30301800267

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada Tanggal 19 Agustus 2025
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

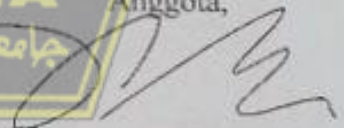
Tim Penguji
Ketua,


Dr. H. Ahmad Hadi Prayitno, S.H., M.H.
NIDN: 06-0804-8103

Anggota,


Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H., M.H.
NIDN : 06-2704-6601

Anggota,


Dr. Muhammad Taufiq, S.H., M.H.
NIDN: 04-2409-6404



Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH.
NIDN : 06-2004-6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. (QS Al Insyirah :5)

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. (QS Al Insyirah :6)

Persembahan :

Dengan ketulusan hati, skripsi ini saya persembahkan kepada:

- Kedua orang tua yang saya cintai dan sayangi.
- Kakak tercinta dan seluruh keluarga besar.
- Almamaterku.
- Sahabat dan teman-teman yang aku banggakan.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Rizal Mahendra
NIM : 30301800267
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU PIDANA PENCURIAN DENGAN STATUS ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) (STUDI KASUS DI POLRESTABES SEMARANG)” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam skripsi ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 19 Agustus 2025
Yang menyatakan



Muhammad Rizal Mahendra
NIM. 30301800267

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Rizal Mahendra
NIM : 30301800267
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan berjudul:

“TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU PIDANA PENCURIAN DENGAN STATUS ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) (STUDI KASUS DI POLRESTABES SEMARANG)”

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Eksekutif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pengakalan data dan dipublikasinya di Internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti pelanggaran hak cipta/plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 19 Agustus 2025
Yang menyatakan



Muhammad Rizal Mahendra
NIM. 30301800267

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan izin-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Skripsi yang penulis susun ini berjudul “Tanggung Jawab Hukum Pelaku Pidana Pencurian Dengan Status Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) (Studi Kasus Di Polrestabes Semarang)”

Skripsi ini diajukan guna memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Skripsi di Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung. Tidak dapat disangkal bahwa butuh usaha yang keras dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini. Namun, karya ini tidak akan selesai tanpa orang-orang tercinta di sekeliling penulis yang mendukung dan membantu. Dalam kesempatan ini pula penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Sutono dan Ibu Jumiah yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan sangat baik yang tak pernah henti-hentinya memberikan dukungan dan kasih sayang sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga memberikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E Akt., M.Hum Rektor Universitas Islam Sultan Agung
2. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH. Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
3. Dr. Hj. Widayati, SH., MH. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
4. Dr. Denny Suwondo, SH., MH. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung dan juga selaku Dosen Wali penulis

5. Dr. Muhammad Ngazis, SH., MH. Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
6. Dr. Muhammad Taufiq, SH., MH. Selaku Dosen Pembimbing Penulis yang senantiasa membimbing penulis dengan ikhlas dan sabar hingga terbentuknya skripsi ini dengan semangat yang luar biasa atas dukungan penuh kepada penulis.
7. Seluruh Bapak/ibu Dosen yang ada di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang sudah memberikan ilmu dan mendidik Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang sudah memberikan layanan mengenai Administrasi.
9. Seluruh Staff Komunikasi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang sudah memberikan layanan informasi mengenai Perkuliahan sehingga informasi dapat tersampaikan dengan baik.
10. Serta teman-teman Penulis yang sudah memberikan masukan dan dukungan kepada Penulis sarana literasi sehingga Penulis bisa membaca atau mendapatkan ide- ide gagasan yang dapat membangun penyusunan Skripsi ini.
11. Seluruh pihak yang Penulis tidak bisa sebutkan satu-persatu, yang sudah memberikan ide maupun wawasan, dengan tulus memberikan dukungan dan bantuan sehingga Penulis berhasil menyelesaikan Skripsi ini.

Semoga segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna, mengingat keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati penulis mengharapkan masukan dan kritik konstruktif dari berbagai pihak untuk penyempurnaan penelitian ini.

Semarang, 19 Agustus 2025



Muhammad Rizal Mahendra
NIM: 30301800267

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	4
C. TUJUAN PENELITIAN	4
D. TERMINOLOGI.....	6
E. METODE PENELITIAN.....	10
F. METODE PENGUMPULAN DATA	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
A. TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM.....	17
B. TINJAUAN UMUM TENTANG PELAKU TINDAK PIDANA.....	24
C. TINJAUAN UMUM TENTANG GANGGUAN JIWA DALAM	

PERSPEKTIF ISLAM.	41
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. TANGGUNG JAWAB HUKUM TERHADAP PELAKU PIDANA	
PENCURIAN DENGAN STATUS ODGJ	45
B. TINDAKAN PENEGAK HUKUM DALAM PENANGANAN PERKARA	
PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ODGJ	57
C. TAHAPAN PROSES HUKUM.....	66
BAB IV PENUTUP.....	69
A. KESIMPULAN.....	71
B. SARAN	72
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN	79



DAFTAR LAMPIRAN

Surat Keterangan Telah Riset.....	79
-----------------------------------	----



**TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU PIDANA PENCURIAN DENGAN
STATUS ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ)
(STUDI KASUS DI POLRESTABES SEMARANG)**

ABSTRAK

Banyak beredar pemberitaan tentang orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang melakukan tindak pidana, seperti menimbulkan keributan, mencuri, bahkan melukai atau membahayakan orang di sekitarnya. Namun, masih banyak masyarakat yang belum memahami bagaimana pihak berwenang menangani proses hukum terhadap pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa. Penulis mengkaji penelitian ini agar bisa menjadi bahan literasi bagi orang lain serta berguna untuk kepentingan masyarakat.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian non-doktrinal dengan memanfaatkan data primer, sekunder, dan tersier melalui studi kasus. Data diolah secara kualitatif, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif. Adapun pendekatan ini menggunakan yuridis sosiologis yang artinya suatu penelitian dilakukan terhadap keadaan nyata dalam kehidupan masyarakat.

Adapun hasil kesimpulan dari penelitian ini adalah 1). Bahwa pelaku pidana pencurian telah terbukti cacat jiwanya atau terganggu sehingga tidak dapat dipidana sesuai dengan Pasal 44 KUHPidana dengan dibuktikan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah menurut hukum seperti keterangan saksi yang ahli dalam bidang khusus seperti dokter, psikolog atau psikiater dan surat keterangan dari Rumah Sakit Jiwa. 2). Pihak pelaku yang diwakili oleh keluarganya serta pihak korban dan masyarakat setempat bersama-sama untuk mencari keadilan dengan kesepakatan yang adil dengan tujuan memulihkan keadaan seperti semula bukan sekedar memberikan sanksi atau dengan kata lain menerapkan keadilan restoratif (Restorative Justice).

Kata Kunci: ODGJ, Keadilan, Proses, Tindak Pidana

**LEGAL RESPONSIBILITY OF PERPETRATORS OF THEFT WITH THE
STATUS OF PERSONS WITH MENTAL DISORDERS (ODGJ)
(CASE STUDY AT SEMARANG CITY POLICE STATION)**

ABSTRACT

There is a lot of news circulating about people with mental disorders or abbreviated as ODGJ who commit criminal acts such as causing trouble, stealing, even injuring or being dangerous to people around them, but many people do not yet know how the authorities process perpetrators of criminal acts committed by someone who has a mental disorder. The author examines this research so that it can be a literacy material for others and be useful for the benefit of society.

In this case, the author uses a non-doctrinal research type and the data used in this study are primary, secondary and tertiary by conducting a case study. Data processing is carried out qualitatively, while the conclusion uses a deductive method. This approach uses sociological juridical, meaning that research is conducted in real conditions in community life.

The conclusion of this research is 1). That the perpetrator of the crime of theft has been proven to be mentally disabled or disturbed so that he cannot be punished in accordance with Article 44 of the Criminal Code by being proven by at least 2 (two) pieces of evidence that are valid according to law such as statements from witnesses who are experts in special fields such as doctors, psychologists or psychiatrists and a certificate from a Mental Hospital. 2). The perpetrator represented by his family as well as the victim and the local community together to seek justice with a fair agreement with the aim of restoring the situation to its original state, not just giving sanctions or in other words implementing restorative justice.

Keywords: ODGJ, Justice, Process, Criminal Acts

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) sering kali menjadi korban diskriminasi masyarakat karena dianggap memiliki perilaku yang tidak wajar. Padahal, dengan penanganan yang tepat, ODGJ sebenarnya tidak berbahaya atau menimbulkan keresahan bagi masyarakat sebagaimana anggapan pada umumnya.

Gangguan kejiwaan yang dialami menyebabkan perubahan dalam cara berpola pikir, merasakan, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari, sehingga sering kali menyulitkan mereka untuk menjalin hubungan sosial terhadap orang lain.

Sebagian ODGJ dapat menjalani kehidupan yang normal apabila mendapatkan pengobatan atau terapi secara rutin. Sayangnya, masih banyak dari mereka yang belum memperoleh perawatan secara baik, sehingga kondisinya semakin memburuk seiring waktu.

Setiap manusia diciptakan dalam keadaan sebaik baiknya, gangguan jiwa bisa diakibatkan semasa ia hidup atau sejak ia di lahirkan. Manusia memiliki daya tahan mental yang berbeda-beda. Ada manusia yang kuat dengan berbagai cobaan ada pula yang cenderung mudah stress hingga mengakibatkan tidak terkontrolnya emosi,

overthinking, kehilangan semangat hidup hingga putus asa.

Banyak masyarakat Indonesia yang tidak tahu mengenai bagaimana cara untuk menangani ODGJ, dari informasi yang masih awam mengenai hal tersebut, tak dapat dipungkiri juga seseorang yang dinyatakan ODGJ telah berbuat tindak pidana, masyarakat banyak menjumpai kasus-kasus seperti ini mengenai ODGJ yang telah melakukan tindak pidana seperti membuat kerusuhan, mengganggu ketertiban masyarakat, bahkan tidak segan-segan dapat melukai atau sampai tahap yang dapat merugikan orang lain.

Terdapat contoh kasus seorang wanita pada tahun 2023 di Kota Pekanbaru yang terduga adanya gangguan pada kejiwaannya, yakni dengan mencuri kotak amal pada kios-kios di daerah Kecamatan Sukajadi hingga Kecamatan Sail. Menurut keterangan warga setempat tersangka juga seringkali menipu pengemudi ojek online yang ia gunakan dengan tidak membayar ongkos.

Orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) kerap menjadi sasaran stigma negatif dan perlakuan diskriminatif yang menghambat akses mereka terhadap penanganan yang layak yang sebagaimana semestinya. Banyak anggota masyarakat merasa enggan untuk berinteraksi, bahkan sering kali tidak memperlakukan ODGJ sebagai sesama manusia. Padahal, mereka juga memiliki hak untuk hidup secara bermartabat.

Gangguan mental yang umum dialami oleh ODGJ meliputi kecemasan, depresi, gangguan bipolar, dan skizofrenia. Kondisi-kondisi ini menyebabkan mereka kesulitan

menjalani kehidupan secara normal dan terutama dalam menjalin hubungan bersosial dengan orang lain di sekitarnya.

Pengalaman atau kejadian peristiwa yang mengguncang jiwa, terkait dengan cedera fisik atau kekerasan yang dialami seseorang. Kondisi ini dapat memicu stres dan bahkan trauma pada individu yang mengalaminya di kemudian hari. Respons terhadap pengalaman traumatis ini dalam beberapa kasus dapat berlanjut seiring waktu yang lebih lama dan mengganggu kehidupan sehari-hari karena ketidakseimbangan neurotransmitter yang membuat seseorang terus mengingat peristiwa tersebut. Hal ini berisiko mengembangkan gangguan psikotik. (Sintia-Amira & Afrina-Zulaikha, 2024)

Penanganan dengan obat-obatan dan psikoterapi dapat meningkatkan kualitas hidup ODGJ sehingga mereka dapat kembali mengambil peran dalam kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan uraian yang sudah dipaparkan diatas, penulis mencoba mengkaji dan melihat secara langsung mengenai “Tanggung Jawab Hukum Pelaku Pidana Pencurian Dengan Status ODGJ (Studi Kasus Di Polrestaes Semarang)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tanggung jawab hukum bagi pelaku tindak pidana pencurian yang di lakukan oleh ODGJ menurut Pasal 362 KUHPidana apabila terbukti mengalami gangguan jiwa berdasarkan Pasal 44 KUHPidana?
2. Bagaimana tindakan penegak hukum dalam penanganan perkara tindak pidana pencurian yang di lakukan oleh ODGJ menurut Pasal 362 KUHPidana apabila terbukti mengalami gangguan jiwa berdasarkan Pasal 44 KUHPidana?

C. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah di atas, maka dapat di simpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab hukum terhadap pelaku tindak pidana yang di lakukan oleh ODGJ menurut Pasal 362 KUHPidana dengan berdasarkan Pasal 44 KUHPidana.
2. Untuk mengetahui solusi tindakan penegak hukum dalam penanganan perkara pidana pencurian yang di lakukan oleh ODGJ menurut Pasal 362 KUHPidana dalam memberikan tanggung jawab hukum bagi pelaku

dengan berdasarkan Pasal 44 KUHPidana.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dan fungsi dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis;

Penelitian ini memiliki tujuan agar mampu memberikan kontribusi pemikiran yang berguna dalam memperluas wawasan dan pemahaman mengenai ilmu hukum, terutama hukum kepidanaan.

2. Secara Praktis;

a. Bagi Mahasiswa

Sebagai bahan literatur atau rujukan bagi mahasiswa yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai tanggung jawab hukum bagi ODGJ sebagai pelaku tindak pidana pencurian menurut KUHPidana.

b. Bagi Masyarakat

Dapat membagikan pengetahuan kepada masyarakat tentang tanggung jawab hukum ODGJ sebagai pelaku tindak pidana pencurian menurut KUHPidana dan agar masyarakat mengerti bagaimana memperlakukan mereka para ODGJ sebagaimana manusia pada umumnya.

c. Bagi Pembaca

Sebagai referensi dan masukan bagi pembaca maupun peneliti lain yang

ingin melakukan penelitian di bidang serupa, khususnya dengan meninjau dari sisi atau perspektif berbeda dari penelitian ini.

E. Terminologi

1. Pengertian Hukum

Hukum yakni sekumpulan peraturan yang dibuat berupa norma dan sanksi yang bertujuan untuk mengendalikan tingkah laku manusia.¹

2. Pengertian Tanggung Jawab Hukum

Tanggung jawab hukum adalah kewajiban yang dibebankan kepada seseorang atau badan hukum untuk memikul akibat dari tindakan atau kelalaiannya, baik dalam bentuk sanksi hukum maupun kewajiban untuk mengganti kerugian. Dengan demikian, dalam konteks hal ini seseorang harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum dan menanggung konsekuensinya jika melanggar hukum atau kewajiban yang berlaku.

3. Pelaku Pidana

Pelaku Pidana adalah orang yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum dan dapat

¹<https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-lt62e73b860a678?page=2>, 1 Agustus 2022

dipidana. Dalam konteks hukum pidana, pelaku tindak pidana bisa merujuk pada mereka yang melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta dalam melakukan perbuatan tersebut.

4. Delik

Delik istilah yang familiar digunakan dalam perundang-undangan Indonesia yang berarti tindak pidana atau perbuatan yang melawan hukum atau aturan yang berlaku.²

5. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu bentuk usaha agar terwujudnya nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam kehidupan masyarakat secara nyata. Maka dari itu, penegakan hukum pada dasarnya merupakan proses bentuk perwujudan konkret dari prinsip-prinsip hukum yang ada.

Proses ini menunjukkan penerapan norma-norma hukum yang secara realistis, nyata dan transparan.

Hal tersebut tetap menjadi acuan bagi para pihak dalam menjalani interaksi hukum di tengah masyarakat dan negara. Penegakan hukum juga menggambarkan upaya untuk merealisasikan harapan masyarakat terhadap hukum menjadi sesuatu yang nyata dan dapat dirasakan oleh mereka.

² Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, 2009, halm 47

Namun, proses ini tidaklah sederhana, yaitu karena melibatkan berbagai unsur-unsur dan pihak yang saling berhubungan.

6. Pengertian Keadilan

Keadilan berarti persamaan hak bagi setiap orang di hadapan hukum. Menurut Muhammad Taufiq, bentuk keadilan yang paling tepat diterapkan di Indonesia adalah keadilan yang berlandaskan hati nurani, karena dapat mewujudkan keadilan sejati atau substansial. Keadilan substansial lebih mengutamakan esensi keadilan dibandingkan keadilan formal, yang cenderung memperlakukan manusia hanya sebagai bagian dari teks undang-undang. Sebab, dalam keadilan formal, siapa pun yang bersalah akan dicari-cari kesalahannya agar dijatuhi hukuman, dan hal tersebut merupakan kegagalan dari konsep keadilan formal.³

7. Pengertian Kepastian Hukum

Kepastian hukum secara normatif tercapai apabila suatu aturan perundang-undangan yang disusun dan disahkan dengan tegas serta logis, sehingga tidak menimbulkan ambiguitas atau multitafsir.

Kepastian hukum menurut Utrecht memiliki dua pengertian. Yakni yang pertama adalah adanya peraturan umum memungkinkan setiap orang

³ Muhammad Taufiq, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013, halm 253

mengetahui perilaku yang boleh dilakukan dan mana yang dilarang. Kedua, kepastian hukum itu untuk melindungi individu dari perilaku yang sewenang-wenang dari pemerintah, sebab melalui aturan umum tersebut, individu dapat memahami hak, kewajiban, serta batas kekuasaan negara atas dirinya.⁴

8. Pengertian Gangguan Jiwa

Gangguan jiwa adalah bentuk wujud dari perbuatan atau perilaku yang menyimpang, yang muncul akibat gangguan atau ketidakseimbangan emosi yang berdampak pada kesehatan jiwa, sehingga perilaku seseorang menjadi tidak sesuai dengan kewajaran pada umumnya.

9. Pengertian Pencurian

Pencurian adalah tindakan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dengan tujuan untuk dimiliki.

Dalam konteks hukum pidana, pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menjelaskan bahwa barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian.

⁴RiduanSyahrani, *RangkumanIntisariIlmuHukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung,1999, halm 23

F. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum non-doktrinal, yang secara khusus bersifat diagnostik, yakni bertujuan mengungkap dan memahami akar penyebab timbulnya suatu gejala atau sejumlah gejala tertentu dalam masyarakat. Berdasarkan karakteristiknya, penelitian ini bersifat deskriptif, dengan memaparkan data secara menyeluruh dan terperinci, baik mengenai perilaku manusia, kondisi sosial, maupun fenomena lainnya yang relevan.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yang menekankan pada pemahaman mendalam terhadap konteks sosial. Konsep hukum yang diadopsi merujuk pada konsep hukum kelima, yaitu hukum dalam makna simbolik sebagai representasi tanda-tanda yang muncul dari proses interaksi sosial (*empirical law*), dan dianalisis melalui sudut pandang (*post-strukturalisme*). Berkenaan dengan beragam data yang dikaji mencakup data primer, sekunder, dan tersier untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan komprehensif.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang artinya suatu penelitian dilakukan terhadap keadaan nyata dalam kehidupan masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan memiliki maksud dan tujuan untuk mengetahui fakta (*fact-finding*), untuk menuju pada sebuah identifikasi (*problem identification*), dan

pada akhirnya menuju pada sebuah penyelesaian masalah (*problem solution*).⁵

Dengan harapan dari pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris (situasi yang didasarkan pada peristiwa atau peristiwa nyata yang dialami dan diperoleh melalui penelitian, observasi atau eksperimen) merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial.⁶

2. Spesifikasi Penelitian

Pada dasarnya penelitian ini tergolong ekplanatoris yaitu dengan melakukan wawancara berlangsung dengan masyarakat dan pihak berwenang sekitar yang terlibat dengan proses pelaksanaan pengumpulan data dan informasi yang dipakai oleh penulis untuk menunjang dalam penyelesaiannya menyelesaikan karya ilmiah.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian, teknik pengumpulan data menjadi acuan utama dalam proses penyusunan karya ilmiah oleh peneliti, karena data berfungsi sebagai unsur pendukung yang memperkuat dan menyempurnakan hasil penelitian. Data yang dihimpun dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu:

⁵SoejonoSoekamto, 1986. *PengantarPenelitianHukum*, UI Press, Jakarta, halm 10

⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* (Bandung, 1990), halm 34

Data Primer diperoleh dengan menggunakan cara wawancara langsung dengan masyarakat dan pihak berwenang yang terlibat dengan proses pelaksanaan pengumpulan data dan informasi terkait penelitian yang dilakukan. Wawancara tersebut melibatkan masyarakat sekitar dan pihak polisi yang berada di Polrestabes Semarang.

Data Sekunder adalah data informasi yang didapatkan dari sumber yang sudah ada sebelumnya, seperti buku, jurnal, laporan penelitian, arsip, dokumen resmi, atau publikasi lain. Biasanya data ini digunakan untuk melengkapi atau mendukung penelitian, berbeda dengan data primer yang didapat langsung dari sumber pertama melalui wawancara, observasi, survei, atau eksperimen.

Peneliti mengumpulkan informasi melalui berbagai sumber historis seperti artikel hasil penelitian sebelumnya, data daring yang relevan dengan objek penelitian, serta kunjungan ke perpustakaan, pusat studi, pusat arsip, dan membaca berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian.

Keunggulan dari penggunaan data sekunder adalah efisiensi dalam hal waktu dan biaya, karena proses pengumpulan dan klasifikasi permasalahan serta analisis data cenderung lebih ringan disamakan dengan metode pengumpulan data primer pada umumnya.

Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui studi kepustakaan dengan terbagi menjadi sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara normatif, sehingga mendorong individu untuk mematuhi, melaksanakan, dan tunduk terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Dalam konteks penelitian ini, bahan hukum primer yang dijadikan acuan meliputi:

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber hukum yang berperan sebagai pelengkap dan pendukung terhadap bahan hukum primer. Pada umumnya, bahan ini mencakup berbagai bentuk seperti pendapat para pakar hukum dalam bentuk doktrin, serta literatur seperti buku, jurnal, artikel, makalah, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan pelengkap yang memberikan penjelasan atau memperjelas isi dari bahan hukum primer dan sekunder. Jenis bahan hukum ini

umumnya berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, serta ensiklopedia.

4. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini bersifat deskriptif, yang disusun dalam bentuk uraian dengan tujuan untuk menggambarkan kondisi dan situasi hukum, gejala hukum, serta peristiwa hukum yang terjadi secara nyata dalam konteks Kota Semarang, khususnya yang berkaitan dengan aspek perlindungan hukum yang ada.

5. Studi Pendahuluan

Studi pendahuluan dilakukan dengan menggunakan cara melihat secara langsung kondisi objek penelitian, dan melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat dan pihak berwenang.

6. Analisis Data

Dalam penelitian skripsi ini, analisis data dilakukan melalui pendekatan kualitatif deduktif, yakni suatu metode yang berpijak pada penelusuran norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta nilai-nilai sosial yang hidup dan berkembang dalam realitas masyarakat. Pendekatan ini bertujuan menggali makna hukum secara mendalam dengan menelusuri keterkaitannya antara aturan formal dan praktik sosial yang aktual.

G. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan dalam karya ilmiah berbentuk skripsi ini disusun secara terstruktur dan runtut untuk memberikan kemudahan yang maksimal bagi penulis maupun pembaca dalam memahami isi penelitian secara menyeluruh. Penulisan ini disajikan secara sistematis dalam IV bab utama, yang masing-masing disusun dengan terperinci untuk menggambarkan setiap aspek penting dari penelitian secara jelas, logis, dan mendalam, yakni:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berfungsi sebagai pendahuluan sebelum memasuki pembahasan pada bab-bab berikutnya. Di dalamnya memuat uraian mengenai latar belakang permasalahan yang mendasari penulis dalam memilih topik ini sebagai tema karya ilmiah, perumusan masalah yang akan dikaji, tujuan serta faedah dari penelitian, metode yang digunakan, dan sistematika penulisan. Penulis mengharapkan karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat diterima sebagaimana mestinya dengan baik dan memberikan manfaat bagi siapa pun yang membacanya.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini menyajikan pembahasan umum, di mana penulis akan menguraikan definisi hukum, pelaku tindak pidana, hak, kewajiban, serta tanggung jawab pelaku tindak pidana. Selain itu, bab ini juga membahas terkait penanganan kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pelaku yang berstatus ODGJ berdasarkan

ketentuan Pasal 362 KUHP.

Bab III : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisi penjelasan dan jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan oleh penulis, khususnya mengenai bagaimana bentuk tanggung jawab hukum bagi pelaku tindak pidana pencurian yang merupakan ODGJ berdasarkan Pasal 362 KUHP. Selain itu, bab ini juga membahas solusi dan penanganan perkara pencurian yang dilakukan oleh ODGJ serta akibat hukum yang timbul dari tindak pidana pencurian tersebut menurut ketentuan dalam KUHP, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis.

Bab IV : Penutup

Dalam bab ini, penulis akan memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian serta menjawab rumusan masalah yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Selain itu, bab ini juga mengandung sejumlah saran yang merupakan bentuk kontribusi pemikiran penulis terkait dengan topik penelitian yang telah dikaji.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum

Hukum Pidana

Indonesia dikenal sebagai negara dengan tingkat keberagaman yang tinggi, sehingga rawan munculnya perpecahan dan konflik antar kelompok masyarakat yang memiliki perbedaan suku, agama, ras, maupun budaya. Dan negara Indonesia sendiri adalah negara hukum, hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”.⁷ Indonesia menganut landasan negara hukum, yang berarti setiap perbuatan selalu dipertimbangkan dari segi tujuan atau manfaatnya serta dasar hukumnya. Karena hukum menjadi aturan yang harus **dijunjung tinggi** dan ditaati oleh seluruh masyarakat, maka semua warga negara wajib mematuhi.

Sedangkan menurut Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2014, Orang Dengan Gangguan Jiwa disingkat (ODGJ) adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan

⁷ Sekretariat RI, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3)*, Jakarta, halm 1

hambatan dalam menjalankan fungsi sebagai manusia.⁸

Indonesia, memiliki beberapa sistem hukum yang digunakan untuk menjalankan roda pemerintahannya. Sistem hukum dikenal sebagai bentuk suatu kesatuan yang terdiri dari beragam sub-sistem hukum dengan fungsi dan memiliki perbedaan tersendiri. Indonesia sendiri menganut tiga sistem hukum yang bersamaan, yaitu:

Sistem hukum *civil* (*civil law system*), sistem hukum adat, dan yang terakhir adalah sistem hukum Islam. Dari ketiga sistem hukum tersebut harus saling memenuhi satu sama lain.⁹ Semua sistem tatanan ini di terapkan agar tercapainya suatu tujuan yang sama, yakni terwujudnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya keadilan.¹⁰

Hukum adalah sekumpulan tatanan atau aturan yang berbentuk norma dan sanksi yang sengaja di buat untuk mengendalikan perilaku manusia dalam hidup bermasyarakat.¹¹ Demi menjaga keamanan, ketertiban dan keadilan setiap penduduk warga negara harus mentaati semua hukum yang berlaku.¹²

⁸ Syamsudin Amir, Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5571 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2014

⁹ Handri Raharjo, *Sistem Hukum Indonesia: Ketentuan-ketentuan hukum Indonesia dan Hubungannya*, Jakarta, 2018

¹⁰ Ari Welianto, kompas.com/, *Sistem Hukum Di Indonesia?*

¹¹ *Op. Cit.*, Andi Hamzah, halm 76

¹² Ari Welianto, Kompasiana.com, *Tujuan Hukum dan Hakikat tujuan Hukum*, 2022

Hukum itu harus mengandung beberapa unsur nilai-nilai penting, dalam pandangan Gustav Radbruch ada 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

- a. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*).

Asas ini meninjau dari sudut yuridis.

- b. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*).

Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.

- c. Asas kemanfaatan hukum (*zwech matigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Menurut sifat hukum, hukum terbagi menjadi 2 (dua) yakni:

1. Hukum yang memaksa;

Hukum yang tetap harus dipatuhi dalam kondisi apa pun karena mengandung unsur paksaan yang absolut, seperti halnya hukum pidana.

2. Hukum yang mengatur;

Hukum yang penerapannya bisa dihiraukan jika para pihak dalam suatu perjanjian sudah membuat ketentuan tersendiri, sebagaimana umumnya terjadi dalam praktik hukum dagang.

Menurut bentuknya, hukum terbagi menjadi 2 (dua) ialah:

1) Hukum tertulis;

Ialah hukum yang dapat dijumpai dalam beragam peraturan perundangan, Seperti UUD Tahun 1945.

2) Hukum yang tertulis;

Ialah hukum yang tetap ada dalam keyakinan masyarakat, tetapi tidak tertulis. Seperti hukum adat istiadat.¹³

Dalam hukum pidana, sering muncul pertanyaan mengenai sejauh mana tindakan pelaku tindak pidana telah menimbulkan kerugian bagi masyarakat, serta jenis sanksi yang tepat untuk diberikan terhadap pelaku yang telah melanggar ketentuan hukum.

Hukum pidana memiliki tujuan utama untuk diterapkan dan ditegakkan sebagai upaya memberikan efek jera kepada pelaku, mendorong perbaikan atas perbuatan yang telah dilakukan, dan mencegah agar pelaku tidak mengulangi perbuatan melawan hukum di masa mendatang.

Hukuman yang di terapkan dalam hukum pidana tidak melulu hukuman berupa penjara, akan tetapi dapat berupa denda.¹⁴

¹³ Olivia Sabat, <https://www.detik.com/detikpedia/>, *Pengertian Hukum Menurut Para Ahli dan Penggolongannya*, 5 November 2021

¹⁴ A. Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, halm 27-30

Secara sistematis, ilmu hukum pidana terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

1. Hukum pidana materiil merupakan ketentuan hukum yang menetapkan tindakan mana yang dilarang maupun yang diperbolehkan, dan siapa saja yang dapat dikenai sanksi pidana, serta kategori pidana yang dapat diberikan kepada pelanggar hukum.
2. Hukum pidana formil adalah seperangkat aturan yang mengatur prosedur-prosedur penegakan hukum ketika terjadi pelanggaran pidana. Aturan ini mencakup tindakan-tindakan negara melalui aparat penegak hukum untuk mengungkap kebenaran, mengidentifikasi dan menangkap pelaku, akan diberlakukan penahanan jika diperlukan, mengumpulkan alat bukti, membawa perkara ke pengadilan, hingga proses pengambilan putusan oleh hakim dan pelaksanaan hukuman serta upaya hukum lainnya.¹⁵

Tindakan yang berselisih dengan hukum, yang disertai unsur kesalahan dan dilaksanakan oleh seseorang atau individu yang secara hukum dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, disebut sebagai delik. Suatu delik harus memenuhi sejumlah unsur, meliputi;

- 1) Diancam dengan pidana oleh hukum;
- 2) Bertentangan dengan hukum;

¹⁵*Ibid*, halm 77

- 3) Dilakukan oleh orang yang bersalah;
- 4) Orang tersebut dianggap dapat bertanggung jawab atas perbuatannya.¹⁶

Sistem hukum pidana di Indonesia adalah membedakan antara sanksi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana tambahan umumnya dikenakan apabila pidana pokok telah dijatuhkan, kecuali dalam keadaan tertentu yang memungkinkan pengecualian.

Beberapa macam pidana yang validitas tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disingkat KUHPidana meliputi:

- i. Pokok yang terdiri,
 - a) Pidana mati,
 - b) Pidana penjara,
 - c) Kurungan,
 - d) Denda.
- ii. Pidana Tambahan yang meliputi,
 - a) Pencabutan hak-hak tertentu,
 - b) Perampasan barang-barang tertentu,

¹⁶*Ibid*, halm 96

- c) Pengumuman putusan hakim.¹⁷

1. Batas Berlakunya Aturan Hukum Pidana

a. Batas-Batas Berlakunya Hukum Pidana

Di dalam Pasal 1 KUHPidana telah dijelaskan bahwa:

- 1) Seseorang tidak bisa dikenai sanksi pidana atas suatu perbuatan terkecuali jika aktivitas tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana yang berlaku sebelumnya.
- 2) Apabila setelah suatu perbuatan terjadi terdapat pergantian dalam peraturan pidana, oleh karena itu ketentuan yang paling memberikan manfaat bagi terdakwa yang akan diterapkan.¹⁸

b. Batas Usia Cakap Hukum

Ketika orang di katakan cakap hukum, ada batas-batas usia yaitu, seseorang yang telah mencapai usia 16 tahun sudah dapat di katakan cakap hukum. Hal ini di karenakan batas usia dewasa ketika seseorang sudah berusia 16 tahun.

Hal ini sesuai dengan Pasal 40 KUHPidana.

¹⁷ *Op. Cit.*, R.Soenarto Soerodibroto, halm 16

¹⁸ *Ibid*, halm 7

B. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Tindak Pidana

1. Pengertian Pelaku dan Tindak Pidana

Pelaku adalah seseorang yang berbuat atau melakukan suatu tindakan tertentu. Ia memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan akibat dari tindakannya dan harus memiliki kemampuan untuk menilai serta memperkirakan dampak yang mungkin timbul dari perbuatannya.

Pelaku tindak pidana dapat digolongkan ada 2 (dua) Penyertaan, di bagi menjadi dua bagian yaitu:

a) Pembuat (*Dader*), menurut Pasal 55 KUHPidana, yaitu:

1. Pelaku (*Pleger*)
2. Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)
3. Yang turut serta (*medepleger*)
4. Penganjur (*Uitlokker*)

b) Pembuat pembantu kejahatan (*Medeplichtige*), menurut Pasal 56 KUHPidana, yaitu:

1. Pembantu pada saat dilaksanakannya kejahatan
2. Pembantu sebelum dilaksanakannya kejahatan

1. Pelaku (*Pleger*)

Pelaku yakni individu yang secara langsung berbuat tindakan yang melengkapi elemen-elemen dalam rumusan tindak pidana. Dalam pengertian formal, pelaku adalah orang yang melaksanakan dan menyelesaikan tindakan yang dilarang oleh hukum. Sedangkan secara materiil, pelaku adalah seseorang yang perbuatannya dapat memicu akibat yang berpolemik dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Yang Menyuruh Melakukan (*Doenpleger*)

Seseorang yang berbuat suatu tindakan secara tidak langsung, melainkan memerintahkan pihak lain untuk melakukannya, maka tindakan tersebut dikenal sebagai *doenpleger*, yakni individu yang berbuat tindak pidana melalui perantara orang lain. Dalam hal ini, perantara tersebut tidak bisa dikenai pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Adapun bentuk ciri-ciri orang yang menyuruh melakukan tindak pidana (*doenpleger*) meliputi:

- a) Adanya individu lain yang digunakan sebagai bentuk sarana melakukan perbuatan
- b) Individu yang dijadikan sarana tersebut benar-benar melaksanakan tindakan tersebut
- c) Individu tersebut, menurut hukum, tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya

Alasan mengapa individu yang dijadikan sebagai alat dalam melakukan perbuatan tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum antara lain:

- a) Kondisi kejiwaannya belum berkembang secara sempurna, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP
- b) Tindakannya dilakukan karena berada di bawah tekanan atau paksaan, sesuai dengan Pasal 48 KUHP
- c) Tindakannya terjadi akibat telah disesatkan oleh pihak lain.

3. Orang yang Turut Serta (*Medepleger*)

Medepleger dikenal sebagai seseorang yang secara sengaja terlibat langsung dalam pelaksanaan suatu tindak pidana bersama pihak lain. Adapun syarat-syarat keterlibatan sebagai medepleger meliputi:

- a) Adanya kesadaran dan kehendak untuk berpartisipasi dalam melakukan tindak pidana
- b) Kerja sama tersebut ditujukan untuk dilakukannya suatu perbuatan yang melanggar hukum
- c) Tindakan yang dilaksanakan secara kolektif tersebut telah menghasilkan selesainya tindak pidana yang dimaksud

4. Penganjur (*Uitlokker*)

Individu yang mendorong orang lain untuk berbuat suatu tindakan disebut sebagai penganjur. Dalam penerapannya, penganjur memiliki perbedaan dengan pihak yang menyuruh melakukan tindak pidana. Seorang penganjur memengaruhi orang lain dengan metode-metode yang secara tegas dan terbatas telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, sementara pihak yang menyuruh tidak dibatasi oleh metode tertentu. Dalam konteks penganjuran, penganjur dipandang sebagai pelaku langsung dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Sebaliknya, individu yang menyuruh melakukan tidak bisa dimintai pertanggungjawaban secara langsung atas tindakan yang dilakukan oleh pihak lain tersebut.

Sarana-sarana yang termasuk dalam penganjuran :

- a) Dengan memberikan sesuatu
- b) Dengan menjanjikan sesuatu
- c) Dengan menyalahgunakan kekuasaan
- d) Dengan menyalahgunakan martabat
- e) Dengan menggunakan kekerasan
- f) Dengan menggunakan ancaman
- g) Dengan menggunakan penyesatan
- h) Dengan menggunakan kesempatan dan dengan memberi sarana

Dalam hal penganjuran, yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana hanyalah perbuatan yang secara sengaja dianjurkan, termasuk segala akibat yang ditimbulkannya.

5. Pembantuan (*Medeplichtige*)

Terdapat ketidaksamaan antara pembantu yang terlibat pada waktu kejahatan berlangsung dan yang terlibat sebelum kejahatan dilakukan terletak pada bentuk bantuannya. Pembantu yang memberikan bantuan sebelum kejahatan terjadi dapat melakukannya dengan berbagai cara, seperti memberikan kesempatan, menyediakan alat atau sarana, serta memberikan informasi atau keterangan.

Menurut Pasal 55 KUHPidana pidana sebagai pelaku tindak pidana adalah

- a) Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
- b) Mereka yang dengan memberi bantuan, menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;

Menurut R. Soesilo, istilah "turut melakukan" mengandung makna bahwa perbuatan pidana dilakukan secara bersama-sama. Minimal harus melibatkan dua individu, yaitu pelaku utama (*pleger*) dan pihak yang turut serta (*medepleger*).

Dalam perihal ini, kedua orang tersebut sebenarnya sama-sama melakukan tindakan yang merupakan bagian dari pelaksanaan tindak pidana.

Tetapi jika yang sifatnya menolong, maka termasuk dalam Pasal 56 KUHPidana yaitu:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan di lakukan ;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Merujuk pada Pasal 56 KUHP, R. Soesilo menyatakan bahwa seseorang dapat dikategorikan seolah-olah orang yang membantu perbuatan tindak pidana apabila sengaja memberi bantuan pada saat perbuatan pidana sedang berlangsung maupun sebelum tindak pidana itu dilakukan, namun tidak setelahnya.

Apabila bantuan diberikan setelah tindak pidana terjadi, maka tindakan tersebut tidak lagi dianggap sebagai pembantuan, melainkan termasuk dalam perbuatan seperti “penadahan” atau “menyembunyikan pelaku kejahatan,” sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 480 atau Pasal 221 KUHP. Penjelasan Pasal 56 juga menekankan bahwa unsur kesengajaan merupakan syarat mutlak.

Oleh sebab itu, seseorang yang tanpa sengaja atau tanpa mengetahui telah memberikan peluang, sarana, atau informasi yang mengarah pada terjadinya tindak pidana, tidak bisa dipertanggungjawabkan atas tindakannya.

Keinginan untuk melakukan tindak pidana harus berasal dari individu yang menerima bantuan, kesempatan, sarana, atau informasi tersebut. Namun, apabila niat tersebut justru berasal dari pihak yang memberikan bantuan, oleh sebab itu orang tersebut dapat dikatakan telah berbuat tindak pidana berupa "penganjuran" atau *uitlokking*.¹⁹

a. Hak-Hak Pelaku Tindak Pidana

Setiap pelaku pidana yang ditangkap memiliki hak-hak tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 50 KUHAP, antara lain:

1. Tersangka berhak untuk segera diperiksa oleh penyidik dan kemudian dapat dilimpahkan ke penuntut umum.
2. Tersangka juga memiliki hak agar perkaranya segera diajukan ke pengadilan oleh jaksa penuntut umum.²⁰

Dalam prosedur peradilan pidana, pelaku tindak pidana memiliki kedudukan yang setara dengan penyidik maupun jaksa penuntut umum. Artinya, pelaku berhak untuk diperlakukan secara adil dan manusiawi, antara lain berhak atas perlakuan berikut:

1. Boleh membela diri atau di dampingi pembela secara aktif;
2. Lawannya inguisitoir;

¹⁹ *Ibid*, halm 55

²⁰ Soenarto Soerodibroto, KUHAP, halm 384

3. Dapat mengajukan saksi yang menguntungkan pelaku;
4. Segera dapat diinterogasi oleh penyidik dan kemudian bisa diajukan kepada penuntut hukum.²¹

Ketentuan tersebut juga ditekankan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UU No. 48 Tahun 2009), yang mengatakan apabila setiap individu yang diduga, ditangkap, ditahan, dituntut, atau diperiksa di hadapan pengadilan harus tetap dikategorikan tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang mencetuskan sebaliknya dan telah berkekuatan hukum tetap.²²

2. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana atau delik berasal dari kata Latin *delicta* atau *delictum*, yang dalam konteks hukum akrab dengan sebutan *strafbaar feit*, serta disebut sebagai perbuatan pidana atau peristiwa pidana dalam KUHP. Secara etimologis, istilah ini mengacu pada tindakan kriminal, yaitu tindakan yang diancam dengan sanksi pidana. Dalam kajian ilmu hukum, perbuatan melanggar hukum atau tindak pidana juga familiar dengan istilah *crime* atau *criminal* dalam bahasa Inggris.²³

²¹ *Op. Cit.*, Andi Hamzah, halm 33

²² Sekretariat RI., *Undang-Undang Pasal 8 Nomor 48 Tahun 2009*

²³ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, halm 94

Peristiwa pidana dapat dimaknai yaitu suatu tindakan atau sekumpulan tindakan yang dijalankan oleh individu dan berselisih dengan ketentuan hukum yang berlaku. Suatu insiden baru dapat dikualifikasikan sebagai peristiwa pidana jika mencapai beberapa unsur penting, yaitu:

1. Adanya tindakan yang dilakukan oleh manusia;
2. Tindakan tersebut sejalan dengan uraian atau deskripsi yang sudah disahkan dalam peraturan undang-undang;
3. Orang yang melakukan perbuatan tersebut harus terbukti memiliki kesalahan dan dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum;
4. Terdapat risiko pidana yang secara eksplisit diatur dalam undang-undang terhadap perbuatan tersebut

Ada 5 (lima) unsur perbuatan pidana, yakni:

- a. Kelakuan dan akibat.
- b. Ihwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
- d. Unsur melawan hukum yang objektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subjektif.

Seseorang yang berbuat tindak pidana tidak serta-merta dapat dianggap bersalah, karena meskipun perbuatannya melanggar hukum, belum tentu terdapat unsur

kesalahan pada diri pelaku. Dengan kata lain, tindakan tersebut memang bertentangan dengan hukum, namun belum tentu pelakunya dapat dipersalahkan secara hukum.

3. Penghapusan Hukum Pidana

a. Alasan Pemaaf

Selama ini, pandangan umum di masyarakat cenderung menilai bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana otomatis harus dikenai sanksi atau dijatuhi hukuman, tanpa mempertimbangkan latar belakang atau alasan di balik perbuatan tersebut. Padahal, dalam sistem hukum pidana terdapat kondisi-kondisi tertentu yang menghalangi keputusan hakim untuk memberikan sanksi pidana kepada pelaku. Keadaan tersebut dikenal sebagai alasan yang membebaskan pertanggungjawaban pidana, yang terbagi menjadi dua jenis, yakni alasan pembeda dan alasan pemaaf.²⁴

Alasan pemaaf adalah suatu alasan yang bertujuan meniadakan unsur-unsur kesalahan dalam diri pelaku pidana dalam kategori berikut ini:

1. Ketidakmampuan pelaku dalam bertanggung jawab.

Dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ditegaskan apabila seseorang tidak bisa dikenai sanksi pidana apabila ia menjalankan suatu tindakan yang tidak berkemampuan untuk dipertanggungjawabkan kepadanya karena

²⁴ Doddy Makanoneng, *Cacat Kejiwaan sebagai Alasan Penghapus Pidana*, LexCrimen, Vol V/No.4/Apr-Jun/2016, hlm. 132-133

menderita gangguan jiwa atau ketidakmampuan secara mental akibat penyakit. Kondisi ini menghilangkan unsur kesalahan, meskipun tindakan yang dilakukan tetap termasuk dalam perilaku yang melanggar hukum. Oleh sebab itu, keadaan ini dikategorikan sebagai alasan penghapusan kesalahan dalam hukum pidana.

Isi dari Pasal 44 KUHPidana yang berbunyi sebagai berikut;

- 1) *Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat di pertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak di pidana.*
- 2) *Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat di pertanggungkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu di masukkan ke rumah sakit jiwa paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.*
- 3) *Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.*

Dalam jurnal berjudul *Cacat Kejiwaan Sebagai Alasan Penghapusan Pidana* karya Doddy Mekanoneng, dijelaskan bahwa terdapat dua prasyarat utama dalam penerapan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:

1. Persyaratan Psikiatris

Terdakwa harus mengalami gangguan pada fungsi akalnya, seperti kondisi gangguan mental, kehilangan kesadaran, atau gangguan kejiwaan (seperti

idiot) yang bersifat permanen, baik yang telah ada sejak lahir maupun akibat penyakit jiwa tertentu.

2. Persyaratan Psikologis

Gangguan mental tersebut harus terjadi pada saat pelaku melakukan perbuatan pidana. Dengan demikian, jika gangguan jiwa itu muncul setelah perbuatan tindak pidana dilakukan, maka hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana.²⁵

Berdasarkan kesimpulan di atas, seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ditandai dengan kondisi kejiwaan yang sehat, tidak mengalami gangguan mental baik secara permanen maupun sementara, tidak mendapati hambatan dalam perkembangan jiwanya, berada dalam keadaan sadar (tidak dipengaruhi hipnosis atau kondisi bawah sadar), serta memiliki kemampuan mental untuk memahami hakikat tindakannya, menentukan kehendaknya sendiri, dan menyadari bahwa perbuatannya itu tercela.

Kemampuan untuk bertanggung jawab secara pidana (*toerekeningsvatbaarheid*) merupakan kapasitas individu untuk menyadari bahwa tindakannya melanggar aturan hukum, dan mempunyai tujuan yang jelas atas

²⁵ <https://tirto.id/isi-pasal-44-kuhp-tentang-hukum-pidana-bagi-pelaku-gangguan-jiwa-gznc>

perbuatannya, serta memiliki kebebasan kehendak dalam memilih untuk melakukan perbuatan tersebut.

2. Daya paksa (*overmacht*).

Daya paksa merujuk pada situasi dimana seseorang berada dalam tekanan, ancaman, atau paksaan baik secara langsung maupun tidak langsung yang berarti tidak dapat dihindari.²⁶

Dalam Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), diatur sesungguhnya seseorang tidak bisa dikenai pidana jika perbuatan yang dilakukannya didorong oleh adanya keadaan terpaksa atau paksaan tersebut.

- 1) Pembelaan yang terpaksa hingga melampaui batas, Pasal 49 ayat (2) KUHPidana.
- 2) Menjalankan perintah karena jabatan tanpa wewenang, Pasal 51 ayat (2) KUHPidana.
- 3) Dalam hal ini alasan pemaaf merupakan alasan yang dapat menghapuskan kesalahan seseorang sebagai pelaku tindak pidana.

b. Alasan pembenar

Dasar-dasar pembenaran terhadap suatu perbuatan pidana telah ditetapkan

²⁶ *Op Cit.*, Andi Hamzah, halm 45

dalam Pasal 48, 49 ayat (1), 50, serta Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Alasan pembenar ini berfungsi untuk menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan pelaku, sehingga tindakan itu tidak dianggap sebagai tindak pidana.²⁷

Beberapa bentuk alasan pembenar yang dimaksud antara lain adalah:

- 1) Daya paksa, yang telah di atur dalam Pasal 48 KUHPidana;
- 2) Pembelaan terpaksa,

Pembelaan darurat (*noodweer*) termasuk dalam kategori alasan pembenar yang berfungsi menghapuskan sifat melawan hukum dari suatu tindakan membela diri. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Untuk dapat diterapkan, pembelaan ini harus memenuhi sejumlah syarat tertentu, antara lain:

- a) Pembelaan yang darurat harus melampaui batas.
- b) Pembelaan tersebut harus terjadi akibat adanya guncangan jiwa yang hebat akibat serangan yang tiba-tiba.
- c) Pembelaan tersebut harus di sebabkan oleh serangan atau ancaman serangan.
- d) Seseorang yang tidak bisa dijatuhi hukuman karena telah menjalankan

²⁷ Schaffmeister D, Keijzer N, PH E. Sutorius, *Hukum Pidana.*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm.139-140

perbuatan pembelaan yang darurat untuk membela dirinya atau orang lain atau hartanya dari serangan atau ancaman yang melawan hukum.

- 1) Sebab menjalankan perintah undang-undang, yang telah di atur dalam Pasal 50 KUHPidana;
- 2) Sebab menjalankan perintah jabatan yang sah, di atur dalam Pasal 51 ayat (1) KUHPidana;

Alasan pembeda adalah dasar hukum yang dapat menghapuskan unsur melawan hukum dari suatu tindakan pidana. Di sisi lain, alasan pemaaf bersifat subjektif karena berhubungan dengan keadaan pribadi atau kondisi psikologis pelaku, baik sebelum maupun saat tindak pidana dilakukan. Sebaliknya, alasan pembeda memiliki sifat objektif karena berkaitan dengan tindakan itu sendiri atau faktor-faktor eksternal yang tidak berkaitan langsung dengan kondisi batin pelaku.²⁸

Keberadaan alasan-alasan tersebut menyebabkan hakim tanpa dasar hukum untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku kejahatan, karena alasan-alasan ini menjadi landasan untuk menghapuskan pembedaan terhadap yang bersangkutan.²⁹

Pertama karena pelaku tindak pidana telah meninggal dunia sebelum menjalankan hukuman, hal ini sesuai dengan Pasal 83 KUHPidana yang berbunyi:

²⁸ Tri Jata Ayu Pramesti, *Apakah Seorang yang Gila Bisa Dipidana?* <https://www.hukumonline.com>, diakses pada 19 Februari 2021

²⁹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal 391

*“Kewenangan menjalankan pidana hapus jika terpidana meninggal dunia.”*³⁰ Dan yang kedua karena masa berlakunya sudah kedaluwarsa.

Hal ini dapat dikatakan sudah melewati kedaluwarsa karena waktu berlangsungnya tindak pidana sudah melewati batas 2 tahun lamanya.

3. Berkurangnya Hukuman Pidana

Ketika dalam perkara tindak pidana, hukuman yang di jatuhkan berbeda dengan yang lain, hal ini di karenakan adanya pidana yang di jatuhkan kepada pelaku ada yang bertambah dan ada yang berkurang.

Hal itu di sebabkan oleh pernyataan pelaku yang mengakui dengan terus terang atas perbuatannya, hukuman yang yang seharusnya lama menjadi berkurang. Dan sebaliknya jika pelaku dalam pernyataannya berbelit-belit dan tidak mengakui akan perbuatannya yang melawan hukum tersebut, maka hukuman pelaku tindak pidana dapat bertambah dengan kata lain lebih berat.³¹

Apabila seseorang melakukan tindak pidana pencurian, maka perlu diperhatikan nilai atau harga barang yang telah dicuri. Apabila nilai barang yang diambil tersebut tidak lebih dari Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), maka ketentuan pidananya tidak lagi mengacu pada Pasal 362 KUHP yang mengatur

³⁰ *Op. Cit.*, Soenarto Soerodibroto, Pasal 83, hal 71

³¹ *Ibid*, halm 36

ancaman pidana selama 5 (lima) tahun penjara. Sebaliknya, perbuatan tersebut dikategorikan sebagai pencurian yang ringan atau rendah sebagaimana diatur dalam Pasal 364 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menetapkan ancaman hukuman maksimal selama 3 (tiga) bulan penjara. Perbedaan ini didasarkan pada nilai ekonomis barang yang telah dicuri, yang menjadi salah satu unsur penentu dalam klasifikasi berat ringannya suatu tindak pidana.

Tindakan yang ditegaskan dalam Pasal 362 serta Pasal 363 angka (4), termasuk pula ketentuan dalam Pasal 363 angka (5), apabila dilancarkan bukan di dalam rumah atau pekarangan tertutup yang memiliki bangunan rumah di dalamnya, dan barang yang dicuri memiliki nilai yang tergolong rendah, maka perbuatan tersebut dianggap sebagai pencurian ringan. Dalam hal ini, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda maksimal sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah).³²

4. Bertambahnya Hukuman Pidana

Situasi tertentu dapat menjadi faktor yang dapat memperberat sanksi perbuatan pidana terhadap pelaku, khususnya dalam kasus pencurian yang ada aturannya dalam Pasal 362 KUHPidana, misalnya jika perbuatan tersebut dilakukan pada malam hari yang disertai dengan 2 (dua) orang atau lebih, dan atau di sertai menggunakan perusakan, maka di ancam hukuman 5 (lima) tahun menjadi 9 (sembilan) tahun

³² KUHP, halm 227

lamanya sebanding dengan Pasal 363 ayat (2) KUHPidana yang isinya: *“Jika pencurian yang di terangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka di ancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”*

5. Hapusnya Kewenangan Menuntut Pidana

Dalam perkara pidana, hak untuk menggugat perkara pidana bisa saja hilang karena keadaan-keadaan tertentu, hal ini disebabkan oleh dua hal seperti:

- a) *Ne bis in idem*, artinya pelaku tidak bisa dikenai tuntutan 2 (dua) kali, karena perlakuan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah di adili;
- b) Meninggalnya terpidana;
- c) Daluwarsa (*verjaring*), maksudnya adalah semua pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh pelaku sudah melebihi waktu 1 (satu) tahun.
- d) Penyelesaian perkara di luar persidangan;
- e) Delik aduan yang tidak ada pengaduan.³³

Wewenang menuntut perbuatan pidana adalah wewenang negara, untuk berperan terhadap pelaku tindak pidana.

C. Tinjauan Umum Tentang Gangguan Jiwa Dalam Perspektif Islam

Gila atau dalam bahasa Arab disebut dengan al-junun, maksudnya adalah sakit jiwa, saraf yang terganggu atau pikiran yang terganggu. Adapun secara istilah gila

³³ *Op. Cit.*, Andi Hamzah, hal 69

adalah suatu penyakit yang menutupi atau mengganggu akal, sehingga akal tidak mampu menangkap suatu objek dengan benar dan disertai oleh kebingungan dan kekacauan pikiran.

Dalam tinjauan Hukum Islam, orang gila termasuk orang yang tidak terkena beban hukum (ghairu mukallaf) Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ
عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ
[رواه أبو داود].

“Dari Ali alaihis-salam (diriwayatkan) dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda: Pena pencatat amal dan dosa itu diangkat dari tiga golongan; orang tidur hingga ia bangun, anak kecil hingga ia bermimpi dan orang gila hingga ia berakal” [HR. Abu Dawud]

Menurut Abu Dawud, Hadits ini diri wayatkan oleh Ibnu Juraij, dari al-Qasim bin Yazid dari Ali r.a., dari Nabi saw. Ia menambahkan di dalamnya, dan kharif (orang yang kurang akalnya).

Hadis tersebut menunjukkan bahwa individu yang mengalami gangguan jiwa (orang dengan kondisi tidak waras) tidak dikenai tanggung jawab hukum (taklif) serta dibebaskan dari pertanggungjawaban dosa.

Hal ini disebabkan oleh ketidakmampuannya dalam mengelola diri dan akalanya yang terganggu, sehingga secara syariat tidak termasuk dalam kategori mukallaf. Namun, apabila kondisi kejiwaan orang tersebut membaik dan ia telah kembali mampu menggunakan akal sehatnya, maka statusnya berubah menjadi mukallaf, sehingga ia kembali dibebani kewajiban hukum.

Dalam masa ketidakmampuannya, seluruh urusan yang berkaitan dengan diri dan harta bendanya berada di bawah tanggung jawab wali. Wali tersebut pada prinsipnya adalah orang tua, namun apabila orang tua telah wafat atau tidak memenuhi syarat sebagai wali, maka peran tersebut dapat dialihkan kepada kerabat terdekat. Bila tidak ada kerabat yang mampu menjalankan peran tersebut, maka tanggung jawab tersebut berpindah kepada negara atau pihak yang berwenang, yang wajib menunjuk wali pengganti. Fungsi wali ini meliputi upaya pemulihan kondisi kejiwaan serta mewakili orang yang bersangkutan dalam berbagai tindakan hukum.

Dalam penggalan Surah Al-Baqarah Ayat 286 di dalam Al-Quran yang berbunyi:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“La yukallifullahu nafsan illa wus’aha”

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

Ayat ini dijadikan dasar bahwa beban hukum hanya diberikan kepada orang yang memiliki kemampuan, termasuk kemampuan akal. Orang yang gila atau kehilangan akal tidak memiliki kesanggupan itu, sehingga tidak dibebani kewajiban syariat (taklif).



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Hukum Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Status ODGJ Menurut Pasal 362 KUHP

Pembuktian Pelaku Tindak Pidana Pencurian ODGJ

a. Makna Pembuktian

Ketika perkara pidana terkait perkara tindak pidana pencurian dalam Pasal 362 KUHPidana yang isinya: *“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun, atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”*

Perbuatan mengambil barang kepunyaan orang lain dengan tujuan untuk menguasainya secara tidak sah atau tanpa sepengetahuan pemilik barang dapat dikenakan ancaman pidana penjara selama 5 (lima) tahun. Ketentuan ini terkandung dalam Pasal 362 KUHPidana yang mencakup beberapa elemen tindak pidana sebagai berikut:

- a. Barang, dalam arti barang yang diambil;
- b. Mengambil, pengambilan barang sebagian atau seluruh ke tangan pelaku;

- c. Kepunyaan orang lain, bukan kepunyaan pelaku;
- d. Dengan maksud ingin memiliki.³⁴

Meskipun seorang pelaku tindak pidana diduga telah melakukan kesalahan, baik secara sengaja maupun karena kelalaian, serta telah menjalani proses peradilan, ia tetap berhak diakui tidak salah hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Prinsip ini sering diistilahkan dengan sebutan asas praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*).³⁵ Supaya seseorang bisa dinyatakan telah melakukan pelanggaran hukum dalam suatu tindak pidana, pengadilan wajib menetapkan kebenaran atas perbuatan tersebut. Penetapan kebenaran tersebut harus ada dukungan oleh alat-alat bukti yang sah sebagaimana kebijakan dalam KUHPidana.

b. Kekuatan Pembuktian

Dalam perkara perbuatan pidana pencurian yang dilaksanakan oleh individu dengan gangguan jiwa, tidak secara otomatis perbuatan melawan hukum sebagaimana hal itu telah disusun dalam Pasal 362 KUHP dapat diberikan hukuman

Ketika pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan melakukan tindak pidana, perlu diperhatikan kondisi mentalnya, termasuk apakah tindakan tersebut dilakukan dengan kesadaran penuh atau berada di bawah tekanan maupun tanpa kesadaran.

³⁴ *Op. Cit.*, halm 223-225

³⁵ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Pidana (Penyelidikan & Penyidikan Bagian Pertama Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, halm 22

Penilaian ini sangat krusial untuk menentukan apakah pelaku dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindakannya. Dalam hal ini, penyelidikan dan penyidikan tetap harus dilakukan. Keterangan dari pihak keluarga atau orang tua tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa pelaku mengalami gangguan jiwa. Untuk memastikan hal tersebut, dibutuhkan pemeriksaan dan pernyataan dari dokter ahli yang berkompeten.

Dalam kasus pidana pencurian yang melibatkan pelaku dengan gangguan jiwa (ODGJ), pihak keluarga atau kuasa hukumnya perlu membuktikan bahwa pelaku tidak bertanggung jawab atas perbuatannya atau setidaknya berupaya memperoleh keringanan hukuman. Penetapan kesalahan pelaku harus berlandaskan dengan alat bukti, baik yang telah disusun pada peraturan perundang-undangan maupun yang tidak secara eksplisit disebutkan, sebagaimana terkandung dalam Pasal 45 ayat (3) KUHAP.³⁶

Proses pembuktian hanya dapat dilakukan di hadapan pengadilan, dan wewenang untuk menilai serta memutus suatu perkara sepenuhnya berada pada hakim.

Berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), alat bukti yang diakui secara sah menurut hukum meliputi:

³⁶ *Op. Cit.*, Andi Hamzah, halm 27

- 1) Keterangan saksi,
- 2) Keterangan ahli,
- 3) Surat,
- 4) Petunjuk,
- 5) Keterangan terdakwa

Dari urutan-urutan alat bukti yang sah, yang terkandung dalam KUHAP bahwa keterangan terdakwa dalam urutan terakhir, maka dalam upaya pengumpulan bukti-bukti yang sah, sebaiknya didasari dengan urutan-urutan tersebut, sehingga keterangan terdakwa diperlukan pada urutan terakhir, hal ini telah diuraikan Tirtaamidjaja dan Mr. Wirjono Prodjodikoro.³⁷

Keterangan ahli yang dimaksud adalah menghadirkan seorang dokter ahli jiwa, psikolog atau psikiater yang memang benar-benar bisa memeriksa dan lebih paham bahwa pelaku benar-benar gila atau berbohong.

Saksi yang dihadirkan dalam persidangan harus menyajikan keterangan yang menguntungkan terhadap terdakwa, dan saksi tersebut harus memenuhi syarat dan peraturan yang sebagaimana terkandung dalam Pasal 1 ayat (26) KUHAP, yaitu saksi yang secara langsung melihat, mendengar, atau mendapati sendiri peristiwa yang terjadi.³⁸

³⁷ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, halm 54

³⁸ Soenarto Soerodibroto, *KUHAP*, halm 363

Pernyataan dari dua orang saksi sudah dianggap cukup untuk memenuhi syarat pembuktian, karena dalam Pasal 183 KUHAP ditegaskan bahwa seorang hakim tidak diperbolehkan memberi putusan hukuman pidana tanpa adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah berdasarkan hukum.³⁹

Secara umum, penegakan keadilan hukum mengaitkan seluruh pokok hukum dalam setiap relasi hukum. Setiap individu yang menaati ketentuan normatif, baik dengan bertindak maupun tidak bertindak berdasarkan norma hukum yang berlaku, berarti telah ikut serta dalam pelaksanaan hukum. Sementara itu, dalam arti minim dari sisi pelaku atau subjeknya, penegakan hukum merujuk pada peran aparat penegak hukum tertentu dalam memastikan bahwa ketentuan hukum diterapkan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Tujuan utamanya adalah untuk menjamin keberlangsungan dan tegaknya hukum.⁴⁰

Penanganan pelaku pidana yang termasuk sebagai Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) membutuhkan perlakuan secara spesifik, karena dalam proses penegakan dan pelaksanaan hukum pidana, prinsip-prinsip etika serta penghormatan terhadap martabat kemanusiaan harus tetap dijaga, meskipun pelaku mengalami gangguan kejiwaan.

³⁹ Andi Hamzah, Terminologi Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, halm 28

⁴⁰ Muhammad Taufiq, Undang-undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Bukan Undang-undang Subversi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2020, halm 103

Sayangnya, masih banyak ditemukan praktik di mana ODGJ diperlakukan secara tidak manusiawi, seperti dipasung, diisolasi, dikurung layaknya binatang, bahkan diikat atau dirantai oleh keluarga maupun masyarakat sekitar.

Perlakuan semacam ini pada dasarnya menggambarkan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Namun, karena ODGJ kerap dianggap membahayakan dirinya sendiri, orang lain, serta lingkungan sekitarnya, tindakan seperti pemasungan sering kali dipandang sebagai solusi yang sulit dihindari. Keterbatasan biaya untuk mengakses layanan kesehatan jiwa juga kerap dijadikan alasan pembenar atas tindakan tersebut.

UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Permenkes Nomor 54 Tahun 2017, dan PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan UU No. 54 Tahun 2017 tentang Kesehatan adalah bentuk upaya preventif dan implementasi terhadap penanggulangan tindakan pemasungan ODGJ secara nyata. Regulasi ini memuat hal-hal yang menjadi dasar terlaksananya dukungan antar sektoral melakukan penanggulangan atas kejahatan ini. (Williasari *et al.*, 2024)

Di sisi lain, pemerintah masih dihadapkan pada berbagai tantangan dalam menangani persoalan gangguan kejiwaan. Oleh sebab itu, penerapan Pasal 44 KUHP dengan secara akurat dan relevan sesuai perkembangan zaman serta konsep pemidanaan yang modern diharapkan dapat menunjang atas tercapainya program nasional Indonesia bebas pasung.

Tanggung jawab dalam menerapkan ketentuan Pasal 44 KUHP sepenuhnya berada pada petugas penegak hukum, termasuk penyidik, jaksa, dan hakim. Meskipun memiliki perbedaan dalam menafsirkan hasil pemeriksaan psikiater pada setiap perkara, termasuk kasus pencurian oleh pelaku yang berstatus ODGJ, proses penerapan hukum sangat bergantung pada kondisi dan dinamika kasus pidana yang ditangani.

c. Penanganan Perkara Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh ODGJ

1. Di dalam Pengadilan

Dalam proses penanganan suatu perkara pidana pencurian yang diperbuat oleh pelaku dengan gangguan jiwa (ODGJ), berikut lima tahapan penting yang perlu dilaksanakan, yakni:

- 1) Kepolisian, aduan awal
- 2) Pembantaran diperiksa oleh Rumah Sakit Jiwa
- 3) Kejaksaaan, penyerahan berkas perkara ke penuntut umum
- 4) Proses persidangan
- 5) Penyerahan tersangka kepada pihak Rumah Sakit Jiwa untuk dirawat

Dalam hal ini asas-asas hukum acara pidana harus diterapkan sebagai berikut:

- 1) Asas praduga tidak bersalah;
- 2) Asas oportunitas;
- 3) Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum;
- 4) Asas semua orang diperlakukan sama didepan hakim.

Hukum Acara Pidana berfungsi sebagai acuan bagi aparat penegak hukum

termasuk kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta penasihat hukum dalam melaksanakan tahapan-tahapan proses hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, sampai pelaksanaan persidangan. Dalam melaksanakan tugasnya, mereka wajib berpegang pada prinsip-prinsip hukum acara pidana dan tidak boleh menyimpang, guna memastikan proses penegakan hukum berjalan sesuai aturan di Indonesia.

Seorang hakim dalam mengambil keputusan dan menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa didasarkan pada keyakinan yang diperoleh, namun keyakinan tersebut harus didasarkan pada seluruh bukti yang ada dan alasan yang rasional.⁴¹ Dalam kasus tindak pidana pencurian, hakim perlu memperoleh informasi atau hasil data terkait kondisi kejiwaan terdakwa, baik melalui surat keterangan dari Rumah Sakit Jiwa yang menyatakan adanya gangguan jiwa, maupun melalui keterangan dari dokter atau ahli jiwa yang disampaikan di persidangan.

Berdasarkan keyakinan serta diperkuat oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah menurut hukum, seorang hakim berwenang untuk memeriksa dan mengadili, serta memberi putusan terhadap suatu perkara. Kewenangan tersebut sehubungan beserta ketentuan-ketentuan yang sudah disusun dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, yang menegaskan prinsip legalitas dan keabsahan proses peradilan dalam sistem hukum Indonesia.

⁴¹ *Op. Cit.*, halm 28

“ Ketika dalam persidangan telah terbukti gila, maka pelaku tindak pidana pencurian tersebut baru bisa dibebaskan”.

Dalam hal ini tidak dibebaskan lepas begitu saja, seperti orang yang normal akan tetapi harus dimasukan kedalam Rumah Sakit Jiwa (RSJ) dengan waktu 1 (satu) tahun masa percobaan, untuk diamankan agar tidak meresahkan masyarakat sekitar dan juga diperiksa.

Dalam Pasal 44 KUHPidana sebagai berikut:

- 1) Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- 2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungungkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwa cacat, atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.⁴²

Tidak dapatnya pelaku di pidana juga dipertegas oleh UU No.48 Tahun 2009 Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi:

“Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa

⁴² KUHPidana Pasal 44 ayat (1-2), halm 36

seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”⁴³

2. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Di luar Pengadilan

Penyelesaian perkara di luar jalur peradilan dimungkinkan dengan memenuhi syarat-syarat berikut:

- a) Untuk jenis tindak pidana tertentu, pelaku dapat secara sukarela membayar denda maksimal sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang berlaku atau;
- b) Telah terjadi rekondisi sebagaimana sebelum tindak pidana terjadi melalui pendekatan keadilan restoratif, yang memfokuskan pada perbaikan hubungan dan penyelesaian konflik secara damai antara pihak-pihak yang terlibat.

Dalam Pasal 362, untuk dapat dipidana atas perbuatan seseorang harus memenuhi unsur-unsur, yaitu subjektif dan objektif dan terutama unsur niat jahat (*mens rea*) yaitu kesadaran dan kehendak untuk mencuri.

a. Unsur Subjektif:

1. Barang siapa: Ini merujuk pada subjek yang bertanggung jawab atas tindak pidana. Dalam konteks ini, "barang siapa" berarti pelakunya adalah manusia, bukan badan hukum.

⁴³ UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 6 ayat (2)

2. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Unsur ini menunjukkan adanya niat atau kehendak dari pelaku untuk memiliki barang tersebut tanpa hak, secara melawan hukum.

b. Unsur Objektif:

1. Mengambil barang:

Perbuatan aktif memindahkan barang dari tempat semula atau dari penguasaan pemiliknya. Tindakan ini dianggap selesai ketika barang sudah pindah tempat dan berada dalam kekuasaan pelaku.

2. Barang:

Objek yang dicuri adalah suatu barang, baik berwujud (termasuk binatang) atau tidak berwujud seperti daya listrik atau gas yang dialirkan melalui kawat atau pipa, dan tidak perlu memiliki nilai ekonomis.

3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Barang yang diambil harus merupakan milik orang lain, tidak harus seluruhnya, bisa juga hanya sebagian.

Dalam Prinsip Hukum Pidana, prinsip asas pertanggungjawaban pidana mensyaratkan bahwa pelaku harus mampu bertanggung jawab secara hukum (dalam bahasa hukum memiliki istilah *criminal responsibility*).

Pasal 44 KUHP – Kemampuan dalam Bertanggung Jawab

Ayat (1): *“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.”*

Maka dengan ini berarti apabila seseorang yang melakukan pencurian telah terbukti merupakan Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) dan tidak mampu memahami atau mengendalikan perbuatannya, maka ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, meskipun unsur-unsur pencurian dalam Pasal 362 terpenuhi.

Status Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) tidak serta-merta menghapuskan tanggung jawab pidana, tetapi jika terbukti bahwa gangguan jiwa tersebut menghilangkan kemampuan bertanggung jawab, maka berdasarkan Pasal 44 KUHP, pelaku tidak dapat dikenai pidana, termasuk untuk tindak pidana pencurian berdasarkan Pasal 362 KUHP.

Penilaian dan pengambilan keputusan dalam kasus ODGJ yang tidak mampu membuat keputusan sendiri memerlukan pendekatan yang sangat hati-hati, dengan melibatkan penilaian medis yang cermat, perlindungan hak-hak pasien, serta pertimbangan terhadap prinsip-prinsip etika medis dan hukum. (Indriawan *et al.*, 2025).

B. Tindakan Penegak Hukum Dalam Penanganan Perkara Pidana Yang Dilakukan Oleh ODGJ

a. Pengertian Penahanan

Merujuk pada Pasal 1 ayat 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), mengenai penahanan dapat diartikan sebagai tindakan hukum berupa peletakan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu, yang dilaksanakan oleh penyidik, jaksa penuntut umum, maupun hakim berdasarkan keputusan resmi, serta dilaksanakan sesuai prosedur dan beberapa aspek serta ketentuannya yang telah ditetapkan pada undang-undang yang dimaksud.

Perlindungan dan penghormatan perihal hak asasi manusia adalah suatu elemen mendasar dalam konsep negara hukum. Penegakan yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan, seperti menjaga harkat, martabat, serta hak individu, menjadi sangat penting, terutama dalam penanganan kasus pencurian yang melibatkan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Dalam proses penahanan, penyidik perlu menyeimbangkan antara upaya melindungi masyarakat dari potensi ancaman dan kebutuhan tersangka akan layanan kesehatan jiwa. Oleh sebab itu, tindakan diskresi yang diambil oleh penyidik dengan mengalihkan pelaku ke rumah sakit jiwa melalui mekanisme pembantaran menunjukkan implementasi praktis dari ketentuan Pasal 44 KUHP dalam tahap penyidikan.

Maka dengan langkah-langkah ini semua dapat dibuktikan di pengadilan. Hal tersebut menjadi bergantung pada peran dari aparat penegak hukum seperti pihak kepolisian, jaksa, serta hakim. Hanya hakim yang dapat memutuskan orang tersebut

benar-benar gila atau hanyalah alasan gila agar lepas dari hukuman, kalau memang benar dia berbohong berarti orang tersebut cakap hukum yang artinya orang tersebut paham apa yang telah ia perbuat dan sanggup bertanggung jawab atas perbuatannya dan akan dikenai sanksi sesuai ketentuan hukum yang terdapat di Indonesia.

b. Pengertian Pembantaran

Pihak kepolisian mengungkapkan adanya prosedur yang dikenal dengan istilah pembantaran, atau dalam bahasa Belanda yaitu *stuiving*. Mekanisme ini merupakan bentuk penangguhan masa dalam penahanan yang tidak diperhitungkan selama tersangka menjalani perawatan di rumah sakit jiwa. Prosedur ini bertujuan untuk memberikan layanan medis serta mengobservasi kondisi kejiwaan pelaku yang diduga mengalami gangguan kejiwaan. Dalam proses ini, psikolog atau psikiater dapat dilibatkan jika diminta pendapat profesionalnya, termasuk melakukan asesmen melalui wawancara, observasi, dan berbagai tes untuk menilai konsistensi gejala, kecocokan diagnosis, serta mempertimbangkan berbagai sudut pandang, termasuk riwayat medis dan psikologis pelaku.

Secara umum, pembantaran merujuk pada penangguhan pelaksanaan penahanan yang dilakukan sementara waktu, berdasarkan pertimbangan kondisi kesehatan tersangka yang memerlukan perawatan intensif atau harus dirawat inap di fasilitas kesehatan. Penundaan ini hanya dapat dilaksanakan seandainya terdapat hasil pengamatan medis yang membuktikan bahwa tersangka membutuhkan perawatan di rumah sakit jiwa.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) tidak secara jelas memuat ketentuan perihal pembantaran. Namun demikian, dalam praktik peradilan, mekanisme pembantaran telah dikenal dan diberlakukan berdasarkan pedoman yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 01 Tahun 1989 tanggal 15 Maret 1989. Dalam surat edaran tersebut, pembantaran diartikan sebagai pemberian izin oleh aparat yang berwenang menurut KUHP kepada tersangka atau terdakwa yang sedang sakit dan membutuhkan perawatan di rumah sakit di luar lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan negara (RUTAN).

c. Proses Pembantaran

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 01 Tahun 1989 mengenai Pembantaran (*stuiting*) terhadap Masa Penahanan bagi Terdakwa yang menjalani Perawatan Inap di Rumah Sakit di Luar Rumah Tahanan Negara atas Persetujuan dari Instansi yang Berwenang Menahan, terdapat sejumlah ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan pembantaran, antara lain:

1. Individu yang diberikan pembantaran tetap berstatus sebagai tahanan.
2. Pelaksanaan pembantaran harus disertai surat perintah resmi, yang didasarkan pada hasil pengamatan medis yang mengungkapkan bahwa tersangka membutuhkan perawatan di rumah sakit. Surat ini juga dapat berasal dari permohonan keluarga, tersangka, atau penasihat hukum dengan melampirkan riwayat kesehatan tersangka, sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Perkap No. 14 Tahun 2012.

3. Waktu pembantaran dihitung sejak tersangka benar-benar dirawat inap di rumah sakit, dan hal ini harus divalidasi dengan surat keterangan dari Kepala Rumah Sakit.
4. Pelaksanaan pembantaran tidak mensyaratkan adanya penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri. Keputusan pembantaran yang dikeluarkan oleh instansi yang menahan dapat langsung diberlakukan.
5. Pembantaran berakhir ketika tersangka kembali ke Rutan. Jika kondisi kesehatannya membaik, maka pembantaran dicabut dan dilanjutkan dengan penahanan, yang harus disertai surat pencabutan pembantaran berdasarkan hasil evaluasi medis serta dikeluarkan surat perintah penahanan lanjutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Perkap No. 14 Tahun 2012.
6. Surat perintah penahanan lanjutan harus ditandatangani oleh penyidik atau atasan penyidik, berdasarkan pada dua pertimbangan: pertama, tersangka telah sembuh dan penahanan masih diperlukan; kedua, tersangka yang sebelumnya kabur selama pembantaran berhasil ditangkap kembali. Kondisi ini sesuai dengan Pasal 52 Perkap No. 14 Tahun 2012.
7. Masa pembantaran tidak diperhitungkan sebagai pengurang dalam masa pidana yang diputuskan oleh pengadilan, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 22 ayat (4) KUHP.

d. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*):

Suatu tindakan pemecahan perkara tindak pidana yang dilaksanakan melalui pendekatan yang melibatkan pelaku dengan korban ataupun pihak keluarga dari masing-masing pihak, serta unsur terkait lainnya, dengan tujuan untuk merumuskan solusi yang berkeadilan dan berpihak pada pemulihan hubungan sosial. Pendekatan ini tidak hanya menekankan pada penjatuhan hukuman, tetapi juga mendorong terciptanya kesepakatan bersama yang merefleksikan keadilan restoratif. Proses ini lebih mengutamakan pemulihan kondisi seperti semula daripada memberikan hukuman sebagai bentuk pembalasan.⁴⁴

Peraturan Polri (Perpol) tentang Restorative Justice (RJ) adalah Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana. Berdasarkan Keadilan Restoratif, peraturan ini mengatur tentang pelaksanaan keadilan restoratif oleh lembaga kepolisian dengan tujuan utama pemulihan korban dan penyelesaian perkara di luar pengadilan.

Peraturan Jaksa Agung (Perja) tentang Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Lebih spesifik, ini merujuk pada Peraturan Jaksa Agung (Perja) Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Melalui pendekatan keadilan restoratif, pelaku, korban, dan masyarakat diajak berdialog guna membahas konsekuensi dari tindak pidana yang terjadi serta merumuskan solusi yang adil dan disepakati bersama oleh seluruh pihak yang terlibat.

⁴⁴ Suteki, *Hukum dan Masyarakat*, Thafa Media Yogyakarta, 2021, halm 216

Solusi yang diambil bisa berupa permintaan maaf, ganti rugi, atau tindakan lain yang bertujuan memperbaiki kerugian yang terjadi. Pendekatan ini bertujuan mendorong pelaku untuk bertanggung jawab dan mengambil pelajaran dari kesalahan, sehingga diharapkan dapat menekan angka residivisme.

1) Syarat-syarat diberlakukannya Restorative Justice:

a. Persetujuan dari Semua Pihak

Seluruh pihak yang terlibat dalam peristiwa pidana atau kejadian yang menimbulkan kerugian baik korban, pelaku, maupun masyarakat harus menyetujui secara sadar dan sukarela untuk terlibat dalam proses Restorative Justice. Kesediaan ini dilandasi oleh keinginan untuk menemukan penyelesaian dan membangun kembali hubungan yang rusak.

b. Rasa Aman dan Kebebasan dari Tekanan

Selama proses Restorative Justice berlangsung, semua pihak harus merasa terlindungi dan aman. Tidak boleh ada unsur paksaan; keterlibatan setiap individu harus dilakukan atas kemauan sendiri serta tanpa paksaan dari pihak mana pun.

c. Proses yang Adil dan Terbuka

Penerapan Restorative Justice harus dilakukan dengan mekanisme yang menjamin keadilan dan keterbukaan. Semua peserta diberikan kesempatan yang setara untuk menyampaikan pendapat, mendengar, dan memahami sudut pandang masing-masing atas kejadian yang dialami.

d. Pendamping yang Kompeten

Proses harus dipandu oleh mediator atau fasilitator yang memiliki kompetensi dan pelatihan dalam praktik restoratif. Mereka bertugas menjaga agar jalannya proses sesuai dengan prinsip-prinsip Restorative Justice serta berlangsung secara efektif dan etis.

e. Penekanan pada Tanggung Jawab dan Pemulihan

Fokus utama dari pendekatan ini adalah mendorong pelaku untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan berupaya memulihkan kondisi korban serta memperbaiki relasi yang terganggu. Proses ini bertujuan untuk mengatasi dampak buruk dari tindakan kriminal secara konstruktif.

f. Perlindungan terhadap Hak Korban

Hak-hak korban harus dijamin selama proses berlangsung. Mereka perlu merasa dihargai dan diberikan ruang untuk menyampaikan kebutuhan serta harapan mereka dengan rasa aman.

g. Penerapan pada Kasus Tertentu

Restorative Justice tidak berlaku untuk semua jenis kejahatan. Pendekatan ini lebih sesuai untuk kasus-kasus dengan tingkat pelanggaran ringan hingga sedang, di mana proses pemulihan dan dialog antara pelaku dan korban memungkinkan untuk dilakukan.

h. Kerja Sama dengan Sistem Peradilan Pidana Tradisional

Keadilan restoratif dapat dijalankan sebagai pendekatan alternatif maupun sebagai pelengkap dari sistem peradilan pidana yang konvensional. Dalam

kondisi tertentu, pengadilan memiliki kewenangan untuk mengalihkan suatu perkara ke proses restoratif atau memasukkan prinsip-prinsip restoratif ke dalam putusan yang diberikan.

Dalam perspektif keadilan restoratif, yang menjadi korban utama dari suatu tindak pidana itu bukanlah negara, melainkan individu atau kelompok yang terdampak langsung oleh perbuatan tersebut. Hal ini berbeda dengan sistem peradilan pidana konvensional yang menempatkan negara sebagai pihak yang dirugikan.

Konsekuensinya, tindak pidana dipandang sebagai pelanggaran terhadap hubungan sosial yang memerlukan upaya pemulihan. Keadilan dalam konteks ini dimaknai sebagai suatu proses penyelesaian permasalahan tindak pidana yang menegaskan pada keterkaitan aktif yakni antara pelaku dan korban, serta masyarakat yang turut serta dalam merumuskan solusi yang konstruktif. Dalam implementasinya, pendekatan ini telah banyak diadopsi baik oleh aparat penegak hukum maupun komunitas sebagai alternatif atau solusi lain dalam penyelesaian suatu perkara di luar litigasi formal.⁴⁵

Dalam studi terkait kasus tindak pidana yang melibatkan pelaku dengan gangguan jiwa, seluruh tahapan penanganan perkara dilaksanakan berdasarkan norma ketentuan dalam hukum positif yang berlaku.

⁴⁵ Muhammad Taufiq, Mahalnya Keadilan Hukum: *Belajar Dari Kasus Lanjar*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2012 halm 30

Penanganan tersebut juga berlandaskan pada aspek-aspek fundamental didalam hukum pidana maupun hukum acara pidana, yang secara normatif memberikan kerangka hukum dalam memperlakukan individu dengan kondisi kejiwaan yang terganggu dalam proses peradilan pidana.

Penyidik mendapatkan informasi bahwa pelaku merupakan orang gila, maka pelaku segera diperiksakan, dan oleh dokter menyatakan bahwa orang tersebut terganggu jiwanya, maka penyidikan dihentikan. Begitu pula ketika perkara dilimpahkan ke penuntut umum, perkara dihentikan karena tidak memenuhi unsur.

Pelaku terbukti melakukan tindakan yang melanggar hukum, namun yang bersangkutan mengalami gangguan kejiwaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan medis dari Rumah Sakit Jiwa dan keterangan resmi dari psikiater, pelaku dinyatakan tidak mempunyai kekuatan untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya secara hukum. Oleh karena itu, hal ini tetap merujuk pada Pasal 44 KUHP, yang menyatakan bahwa pelaku tindak pidana tidak dapat dihukum dan dibebaskan dari tuntutan hukum.

e. Prosedur Pemeriksaan dan Penilaian Kejiwaan

1. Pemeriksaan kesehatan jiwa wajib dilakukan Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Pasal 71 menyatakan bahwa ODGJ yang diduga melakukan tindak pidana wajib menjalani pemeriksaan kejiwaan oleh tim yang dipimpin psikiater, dengan melibatkan dokter umum atau psikolog klinis jika diperlukan.

2. Menilai kapasitas hukum pelaku

Hasil pemeriksaan dituangkan dalam *Visum et Repertum Psikiatrikum (VeRP)*. Hal ini untuk menilai apakah pelaku memiliki:

- 1) *Intentional disability* (ketidakmampuan menyadari tujuan),
- 2) *Volitional disability* (ketidakmampuan mengendalikan tindakan), atau
- 3) Ketidakmampuan memahami nilai dan risiko perbuatannya

f. Tahapan Proses Hukum

1. Penyelidikan hingga pengumpulan alat bukti

Setelah laporan masuk, kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan sama seperti pelaku lainnya. Namun dalam kasus ODGJ, diperlukan koordinasi segera dengan tim medis jiwa di tahap ini.

2. Permohonan Penempatan di Rumah Sakit Jiwa

Bila terbukti pelakunya tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya (Pasal 44 KUHP), hakim dapat memerintahkan penempatan ODGJ di rumah sakit jiwa untuk diperiksa, paling lama satu tahun.

3. Sistem Peradilan Terpadu (*integrated justice system*)

Menurut opini nukilan pada sistem peradilan terpadu, jaksa dapat berkoordinasi dengan penyidik dan mengajukan permintaan penempatan ODGJ ke hakim, yang kemudian menetapkan keputusan berupa penempatan serta penghentian proses perkara demi restabilitas kejiwaan pelaku.

Korban yang menderita kerugian akibat tindakan ODGJ tidak bisa menuntut pelaku secara pidana jika pelaku dibebaskan berdasarkan alasan pemaaf. Namun, korban bisa mengajukan ganti rugi secara perdata terhadap orang tua, wali, atau pihak yang bertanggung jawab atas ODGJ.

g. Ringkasan Alur Penanganan Pencurian oleh ODGJ

1. Laporan & Penyelidikan:

Polisi menerima laporan, mulai penyelidikan koordinasi dengan tim medis jiwa.

2. Pemeriksaan Jiwa:

Wajib dilakukan oleh tim yang dipimpin psikiater sesuai UU 18/2014.

3. Evaluasi KUHP Pasal 44:

Hakim dapat memutuskan pelaku tidak dapat dipidana jika tidak mampu bertanggung jawab.

4. Penempatan RSJ:

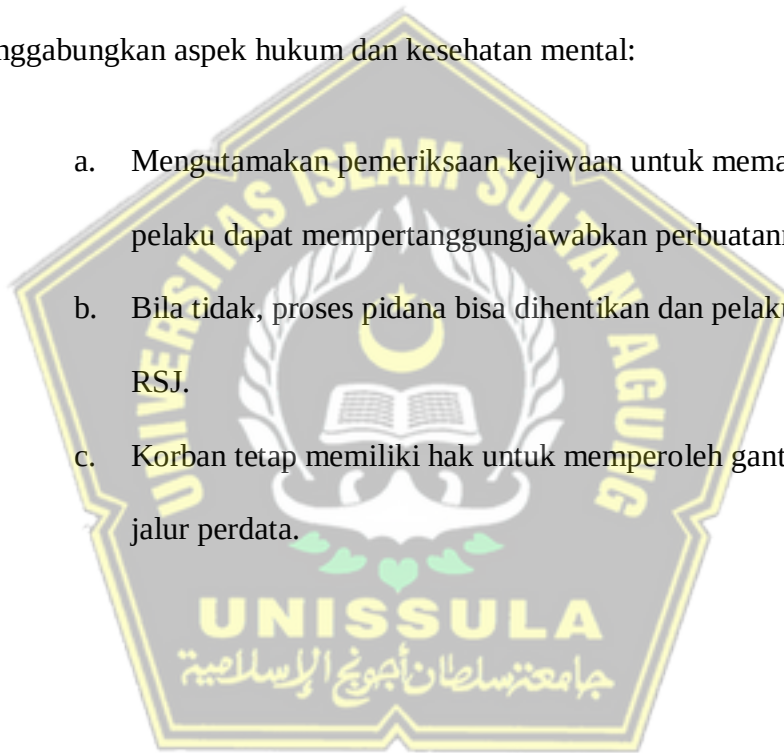
Perintah ditempatkan ke rumah sakit jiwa (maksimal 1 tahun).

5. Ganti Rugi:

Bila ada kerugian, korban bisa menuntut ganti rugi ke pihak yang bertanggung jawab atas ODGJ.

Penegakan hukum dalam kasus pencurian oleh ODGJ berjalan melalui pendekatan yang menggabungkan aspek hukum dan kesehatan mental:

- a. Mengutamakan pemeriksaan kejiwaan untuk memastikan apakah pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- b. Bila tidak, proses pidana bisa dihentikan dan pelaku dirujuk ke RSJ.
- c. Korban tetap memiliki hak untuk memperoleh ganti rugi lewat jalur perdata.



BAB IV

PENUTUP

Dengan demikian dari kasus ini tetap mengacu pada Pasal 44 KUHPidana yang berbunyi sebagai berikut;

1. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat di pertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak di pidana.
2. Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat di pertanggungkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu di masukkan ke rumah sakit jiwa paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
3. Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Setelah melalui proses pemeriksaan di Rumah Sakit Jiwa, seorang psikiater atau ahli kejiwaan menyatakan pelaku memang benar-benar memiliki gangguan kejiwaan pada dirinya dan dinyatakan tidak waras. Oleh sebab itu, pelaku tindak pidana tidak memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Maka demikian, Pasal 44 KUHP dapat diterapkan.

Keadilan hanya dapat dimengerti apabila dipandang sebagai kondisi yang ingin dicapai melalui hukum. Proses penegakan keadilan dalam hukum adalah suatu

perjalanan yang terus berkembang dan memerlukan waktu yang cukup panjang, keadilan harus mencerminkan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat, yang keduanya saling terkait. Tidak mungkin menilai keadilan dalam suatu masyarakat tanpa mempertimbangkan keterkaitan antar individu di dalamnya.

Manusia Sebagai makhluk sosial, perlu mendapatkan perlakuan yang setara dalam hukum serta memiliki kesempatan yang sama dalam meraih keadilan. Setiap individu dalam masyarakat harus berada dalam posisi yang setara, tanpa perbedaan status, kedudukan, atau hierarki, sehingga tercipta hubungan yang seimbang dan adil dalam membuat kesepakatan.

Prinsip keadilan yang pertama menekankan pada pemerataan hak dasar dimana hal itu dimiliki setiap orang secara setara. Hak-hak dasar ini mencakup Hak Asasi Manusia yang wajib diberikan tanpa diskriminasi. Prinsip ini sehubungan dengan sila kedua Pancasila, yakni “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Adapun prinsip keadilan kedua berkaitan dengan hal-hal seperti kedudukan, status sosial, pendapatan, dan harta kekayaan.

Keadilan tercapai ketika ada kesaksian serta perlakuan yang setara terhadap hak dan juga kewajiban. Apabila seseorang ingin memperoleh hak untuk hidup, ia juga memiliki kewajiban untuk menjaga dan mempertahankan hak itu melalui kerja keras. Namun, upaya tersebut tidak boleh merugikan orang lain, karena semua orang mempunyai hak untuk hidup yang sama dengan yang lainnya.

A. Kesimpulan

1. Apabila memiliki keyakinan yang kuat dan didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah menurut hukum, maka hakim mempunyai dasar yang cukup untuk dapat memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Keputusan yang diambil oleh hakim memperoleh legitimasi dan kekuatan hukum mengikat apabila dapat dikatakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, karena ditegaskan dalam Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kendati demikian, dalam praktik peradilan, terdapat mekanisme yang memungkinkan penyelesaian perkara dilakukan secara ringkas di luar persidangan konvensional. Hal ini terutama berlaku apabila terdapat keterangan medis resmi dari dokter spesialis kejiwaan yang menyatakan bahwa perbuatan pelaku termasuk individu yang mengalami gangguan jiwa. Dalam konteks ini, pelaku yang berstatus sebagai Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dinilai tidak memiliki kesadaran penuh atas tindakannya, sehingga secara hukum tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Saat ini, beragam kasus kontroversial muncul ke hadapan masyarakat melalui pemberitaan di media, surat kabar, maupun internet, terutama yang berkaitan dengan penanganan perkara pidana. Seseorang bisa dengan mudah dikenai sanksi pidana atas tindakannya, meskipun tindakan tersebut tergolong ringan dan sebenarnya dapat diselesaikan secara cepat tanpa harus melalui proses persidangan. Pihak korban atau pemilik barang yang telah dicuri oleh pelaku ODGJ tidak yakin bahwa pelaku benar-benar mengalami gangguan jiwa oleh

karena itu korban melapor kepada pihak yang berwenang yang akan memeriksa lebih lanjut mengenai tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku untuk mengetahui lebih lanjut apakah pelaku hanya berpura-pura untuk lolos dari jeratan hukum yang ada atau pelaku memang mengalami gangguan jiwanya.

2. Setelah adanya aduan awal terkait tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang terindikasi adanya gangguan pada kejiwaannya, pihak kepolisian menjalankan prosedur yang dinamakan pembantaran atau diperiksa lebih lanjut yang dimana dalam proses pembantaran ini dilakukan oleh pihak rumah sakit jiwa, dokter jiwa menyatakan bahwa pelaku memang mengalami gangguan pada jiwanya sehingga pelaku tidak dapat berpikir dengan sehat dan pelaku dinyatakan terlepas dari jeratan hukum yang ada dan dinyatakan bebas.

Maka berdasarkan bukti pernyataan dari dokter ahli jiwa dan surat dari Rumah Sakit Jiwa dianggap sah secara hukum, karena perbuatan yang pelaku lakukan adalah sah melawan hukum dan pelaku adalah ODGJ yang tidak bisa berpikir dengan baik, maka menurut Pasal 44 KUHPidana pelaku tindak pidana tidak dapat dipidana.

B. Saran

1. Perkara ringan yang sejatinya bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau melalui pendekatan keadilan restoratif seperti mediasi antara pelaku, keluarganya, korban, serta pihak-pihak yang terdampak di lingkungan sekitar seharusnya tidak perlu dibawa hingga ke pengadilan. Dari sudut pandang kemanusiaan, kasus yang melibatkan individu dengan kondisi mental tertentu atau perkara sepele, seperti

kasus Nenek Minah pada tahun 2009 yang diadili karena mencuri tiga buah kakao, seharusnya ditangani secara lebih bijak. Meski kerugiannya kecil, perusahaan pemilik kakao tetap melaporkannya ke polisi hingga akhirnya kasus tersebut disidangkan. Kasus ini menjadi pelajaran penting mengapa pelanggaran ringan tetap diproses hukum, sementara di sisi lain, pelanggaran dengan nilai kerugian besar justru luput dari jangkauan hukum.

2. Sistem peradilan pidana perlu menerapkan pendekatan hukum yang tidak hanya bersifat represif tetapi juga memperhatikan aspek kemanusiaan, apabila pelaku dinyatakan tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka hakim sebaiknya menjatuhkan putusan pidana berupa tindakan perawatan di rumah sakit jiwa, bukan pidana penjara. Selain itu penerapan konsep *restorative justice* dapat menjadi solusi, terutama dalam kasus dengan nilai kerugian yang kecil, dengan mengutamakan pemulihan kerugian korban daripada penghukuman semata.

Keluarga berperan penting dalam pengawasan dan pendampingan pasca-perawatan agar ODGJ tidak kembali melakukan tindak pidana serupa. Selain itu, masyarakat perlu diberikan edukasi mengenai gangguan jiwa agar tercipta pemahaman dan mengurangi stigma negatif terhadap mantan pasien. Pemerintah daerah juga dapat berperan melalui penyediaan fasilitas rehabilitasi sosial yang memadai.

Selain penanganan kasus, upaya pencegahan perlu menjadi prioritas dengan menyediakan layanan kesehatan jiwa di tingkat puskesmas maupun rumah sakit daerah. Program rehabilitasi, terapi rutin, dan pemberdayaan sosial-ekonomi bagi

ODGJ dapat menjadi langkah strategis untuk mengurangi risiko tindak pidana di masa mendatang.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

(Surah Al Baqarah Ayat 286)

(Surah Al Insyirah ayat 5-6)

Hadist

(HR. Abu Dawud)

B. BUKU

A. Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010

-----, *Delik-Delik Tertentu*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009

-----, *Terminologi Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009

Handri Raharjo, *Sistem Hukum Indonesia: Ketentuan-ketentuan hukum Indonesia dan Hubungannya*, Jakarta, 2018

Leden Marpaung, *Proses Penanganan Pidana (Penyelidikan & Penyidikan Bagian Pertama Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Muhammad Taufiq, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2013

, *Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Bukan Undang-Undang Subversi*

Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2020

-----, *Mahalnya Keadilan Hukum: Belajar Dari Kasus Lanjar*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2012

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999

Soejono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986

Soenarto Soerodibroto, *Kitab Hukum Acara Pidana Pasal 1 ayat (26)*

Schaffmeister D, Keijzer N, PH E. Sutorius, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3)

Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

D. ARTIKEL JURNAL

Doddy Makanoneng, *Cacat Kejiwaan sebagai Alasan Penghapus Pidana*, *Lex Crimen*, Vol V/No.4/Apr-Jun/2016,

Indriawan, D., Wahyudi, S., & Handayani, S. W. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa Untuk Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(4), 3159–3173.

Williasari, E., Prasetyo, T., & Jaeni, A. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang Dipasung Dalam Perspektif Keadilan Bermartabat. *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online)*, 3(1), 766-782.

Aviva Sintia Emira, & Afrina Zulaikha. (2024). Pengalaman Traumatis Sebagai Penyebab Gangguan Jiwa Psikotik Akut. *Observasi: Jurnal Publikasi Ilmu Psikologi*, 2(2), 103–111.

E. WEBSITE

Ari Welianto, Kompasiana.com, *Tujuan Hukum dan Hakikat tujuan Hukum*, 2022

<https://www.hukumonline.com/berita/a/pengertian-hukum-menurut-para-ahli-lt62e73b860a678?page=2>, diakses pada 24 Agustus 2024

Olivia Sabat, <https://www.detik.com/detikpedia/>, *Pengertian Hukum Menurut Para Ahli dan Penggolongannya*, diakses pada 5 November 2021

Tri Jata Ayu Pramesti, *Apakah Seorang yang Gila Bisa Dipidana?*

<https://www.hukumonline.com>, diakses pada 19 Februari 2021

Cicik Novita, <https://tirto.id/isi-pasal-44-kuhp-tentang-hukum-pidana-bagi-pelaku-gangguan-jiwa-> , diakses pada 20 Agustus 2023

<https://fahum.umsu.ac.id/info/restorative-justice-pengertian-dasar-hukum-syarat-dan-penerapan/#:~:text=Penerapan%20Restorative%20Justice%20adalah%20proses,dan%20masyarakat%20yang%20terkena%20dampak>, diakses pada 1 Mei 2025

<https://www.hukumonline.com/berita/a/apakah-pembantaran-itu-berikut-penjelasan-hukumnya-lt5a157b5fb27b9/>, diakses pada, 16 Juni 2025

Suara Muhammadiyah, <https://web.suaramuhammadiyah.id/2020/01/02/kewajiban-muslim-terhadap-orang-gila/> diakses pada, 21 Agustus 2025

